



Unsur *Placement* Dalam Pola Pencucian Uang Yang Melibatkan Anggota Keluarga

Marini Fransiska Silalahi^{1*}

¹ Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

^{1*} rinfrans@gmail.com

Abstrak

Kejahatan pencucian uang menghasilkan harta benda dengan jumlah besar yang asal usulnya disembunyikan ataupun disamarkan dengan banyak cara. Terjadinya modernisasi perbankan menyebabkan sistem perbankan dana hasil kejahatan narkoba bergerak melewati batas yurisdiksi hukum suatu negara, yang memanfaatkan faktor rahasia bank yang sangat dijunjung tinggi oleh penyedia jasa perbankan. Para pelaku biasanya menyembunyikan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan atau bentuk upaya. Tindakan menyembunyikan dana yang diperoleh dari tindak pidana narkoba bertujuan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan. Unsur penempatan (*placement*), adalah unsur menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Salah satunya pelaku kejahatan banyak menempatkan aliran transaksi keuangan yang berasal dari hasil bisnis narkoba ke dalam rekening milik salah satu anggota keluarganya, tindakan ini membuat suatu keadaan hukum yang mau tidak mau menjadikan anggota keluarga tersebut menjadi pelaku pasif dalam kejahatan pencucian uang, sehingga peran aktif seluruh anggota keluarga sangat penting dalam mengedukasi agar dapat mencegah terjadinya pola penempatan (*placement*) dimaksud.

Kata Kunci: kejahatan pencucian uang, kejahatan narkoba, unsur penempatan

PENDAHULUAN

Di Indonesia Narkoba sering juga disebut dengan istilah Narkoba, yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Lainnya. Istilah lainnya yang sering juga dipakai adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkoba dan Psikotropika menjadi pusat perhatian pemerintah di awal-awal terbentuknya berbagai peraturan mengenai obat-obatan terlarang. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Narkoba selain berasal dari tanaman, juga ada yang bukan dari tanaman. Narkoba bukan tanaman ini terdiri dari dua jenis yaitu Narkoba sintesis dan semi sintesis. Narkoba sintesis adalah jenis Narkoba yang memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit (analgesik), sedangkan Narkoba semi sintesis adalah zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya. Contoh Narkoba sintesis adalah *amfetamin*, *metadon*, *dekstropropakisifen*, dan *deksamfetamin*. Sedangkan contoh Narkoba semi sintesis adalah seperti *heroin*, *morfin* dan *kodein*. Narkoba juga sangat berkaitan dengan Psikotropika, yang mana adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.² Selain istilah Narkoba dan psikotropika, dikenal juga istilah prekursor Narkoba, yang mana prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba.³

Kejahatan Narkoba adalah kejahatan tentang kepemilikan Narkoba, terdiri atas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.⁴ Tingginya tingkat penyalahgunaan Narkoba memberi peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan untuk menyediakan Narkoba secara ilegal dan tanpa pengawasan. Tindak pidana Narkoba tidak terlepas dari adanya praktek pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan Narkoba merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* (kejahatan terorganisir) selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil

¹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

² Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

³ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁴ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkoba*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 41.

dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli Narkotika yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.⁵

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi pengguna maupun dari segi variasi dan jumlah narkotika yang digunakan hingga konteks korbannya. Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021 angka pengguna dan penyalahguna pada tahun 2019 meningkat dari 1,80 % (satu koma delapan puluh persen) menjadi 1,95 % (satu koma sembilan puluh lima) persen di tahun 2021.⁶ Selain mengungkap kasus tindak pidana Narkotika, Badan Narkotika Nasional dan Polri juga mengembangkannya ke arah tindak pidana pencucian uang karena berkaitan erat dengan nilai harta kekayaan atau aset yang dihasilkan oleh para pelaku. Indonesia harus melakukan pemberantasan kejahatan peredaran gelap narkotika dan kejahatan pencucian uang sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Adapun alasan mengapa hal itu perlu dilakukan menurut Yunus Husein adalah sebagai berikut:⁷

1. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain.
7. Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan oleh negara bersangkutan.
8. Menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pederang narkotika (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya.

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 yang merupakan hasil dari *United Nations Conference for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug* yang diselenggarakan di New York tanggal 30 Maret 1961 telah disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya. Pada tahun yang sama Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika adalah:⁸

- a. Bahwa Narkotika merupakan obat yang sangat diperlukan dalam bidang pengobatan dan bidang ilmu pengetahuan.
- b. Bahwa sebaliknya Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan.
- c. Bahwa pembuatan, penyimpanan, peredaran dan penggunaan Narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi peri kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan nasional.
- d. Bahwa untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan Narkotika untuk keperluan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika, serta rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika perlu ditetapkan dalam undang-undang tentang Narkotika yang baru, sebagai pengganti *Verdoordende Middelen*

⁵ Yunus Husein dan Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 152.

⁶ Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drugs Report Tahun 2022*, (Jakarta: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022), hlm. 3.

⁷ Yunus Husein dan Roberts K., *op.cit.*, hlm 129.

⁸ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm. 9.

Ordonantie (Stbl.1927No. 278 jo. 536) yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1988 mengadakan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*) di Wina yang mana konvensi ini merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961 dan Konvensi Psicotropika Tahun 1971. Sebagai tindak lanjut dari Konvensi Wina tersebut maka Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah:⁹

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus menurut derajat kesehatannya.
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, diantaranya pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain, melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- c. bahwa Narkotika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.
- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku adalah sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.
- e. bahwa kejahatan Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2002, MPR melalui ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 merekomendasikan kepada Presiden RI bersama DPR, merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Upaya melakukan revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dilaksanakan oleh pemerintah melalui surat Presiden RI No. R. 75/Pres/9/2005 tertanggal 22 September 2005 perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika. Inilah yang menjadi titik awal lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi beberapa kegiatan, yakni:¹⁰

- a. Kebijakan tentang pengadaan Narkotika, yang meliputi : Rencana Kebutuhan Tahunan, Produksi, Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Penyimpanan dan Pelaporan.
- b. Kebijakan tentang impor dan ekspor, yang meliputi: Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor, Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor, Pengangkutan, Transit, dan Pemeriksaan.
- c. Kebijakan tentang peredaran Narkotika yang meliputi: Ketentuan Umum, Penyaluran, dan Penyerahan.
- d. Kebijakan tentang Label dan Publikasi, dimana industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika. Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
- e. Kebijakan tentang ketentuan Prekursor, berupa: Tujuan Pengaturan, Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika, Rencana Kebutuhan Tahunan, dan Pengadaan.
- f. Kebijakan tentang pengobatan dan rehabilitasi, yaitu: mengatur ketentuan tentang Pembinaan dan Pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g. Kebijakan tentang Pencegahan/Pemberantasan Narkotika, meliputi: Kedudukan dan Tempat Kedudukan, dimana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional.

Pencucian uang atau yang sering disebut dengan Money Laundering secara etimologis terdiri dari kata money yang berarti uang dan laundering yang berarti pencucian.¹¹ Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa:¹² Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

⁹ Bagian Menimbang (Konsiderans) dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

¹⁰ Siswanto Sunarso, op. cit., hlm. 22.

¹¹ Yunus Husein dan Roberts K, Op. cit., hlm.5

¹² Yunus Husein dan Roberts K, op.cit., hlm.7-8

Adapun pengertian tindak pidana pencucian uang lebih rinci dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Di Indonesia, sejarah pengaturan tindak pidana pencucian uang (money laundering) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1971, Pemerintah Indonesia meratifikasi dan menandatangani Convention on Psychotropic Substances yang ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971. Kemudian juga meratifikasi *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropics Substances (the Vienna Convention)* pada tahun 1988 yang ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Psychotropic Substances*, 1988.
- b. Pada tahun 1997, 1999, dan 2001, Pemerintah Indonesia menetapkan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pencucian uang antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer (KYC)*.
- c. Pada Tahun 2000, Pemerintah Indonesia mengajukan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk dibahas di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- d. Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 April 2002 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e. Pada bulan Juni tahun 2003, FATF Asia Pasifik menilai bahwa Indonesia belum menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang sehingga label *Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* masih belum dapat dicabut dari Indonesia, bahkan FATF mengancam akan memberikan tekanan yang keras terhadap Indonesia.
- f. Pada tanggal 16 September 2003, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyetujui Rancangan Amandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful act* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.¹³ Sebagian besar substansi pengaturan *Anti-Money Laundering* yang ada di dunia mirip atau hampir sama dengan *United Nation Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988*,¹⁴ yang berarti bahwa salah satu dasar pemikiran dalam membentuk aturan peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana Narkotika atau dengan kata lain bahwa tindak pidana Narkotika dengan segala dampak serta motifnya telah memberi sumbangsih pemikiran terhadap lahirnya aturan peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang.

Penanganan perkara tindak pidana Narkotika tidak lagi hanya berfokus untuk menelusuri aliran barang Narkotikanya saja, melainkan juga untuk menelusuri aliran dana hasil dari tindak pidana Narkotika, baik dalam bentuk uang maupun yang sudah dialihkan dalam bentuk aset. Dengan menelusuri aliran dana tersebut, jaringan peredaran gelap Narkotika dapat diungkap dan harta kekayaan yang terkait dapat dirampas untuk negara. Penyidikan Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika tidak berbeda jauh dengan penyidikan tindak pidana asal atau tindak pidana umum lainnya, yang berbeda adalah terkait hal-hal yang selanjutnya diatur pada undang-undang khususnya. Penyidik dalam melaksanakan penyidikan Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika tetap berpedoman pada KUHAP sebagai dasar pelaksanaannya. Pada prinsipnya penyelidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan teknik dan strategi penyelidikan yang sama dengan penyelidikan tindak pidana umum lainnya. Sebagaimana diatur pasal 1 butir 5 KUHAP bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Mengacu pada pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwa penyelidikan tindak pidana pencucian uang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan

¹³ Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316, Volume 2, Nomor 1, Maret 2019.

¹⁴ Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2008), hlm. 20.

untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana pencucian uang atau bukan. Penyelidikan tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari pemahaman tentang konsepsi tindak pidana pencucian uang, dimana penyelidikan tindak pidana pencucian uang diarahkan untuk menentukan adanya tindak pidana asal, hasil tindak pidana, dan upaya menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan, serta hubungan logis antara ketiga komponen tersebut. Pada dasarnya penyelidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan berdasarkan Laporan Informasi yang bersumber dari Hasil Analisis PPATK dan pengembangan dari penanganan tindak pidana asal. Bila berdasarkan Laporan Informasi yang bersumber dari Hasil Analisis PPATK, maka fokus penyidikan adalah untuk menemukan atau menentukan tindak pidana asalnya. Sedangkan bila berdasarkan pengembangan penanganan tindak pidana asal, maka fokus penyelidikan adalah untuk menentukan hasil kejahatan dan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendefinisikan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau perlu diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan agar terlihat seperti harta kekayaan yang sah. Dengan kata lain, sebagai suatu tindak pidana yang menghasilkan kekayaan, dan disembunyikan untuk disamarkan asal-usulnya agar terlihat menjadi kekayaan legal. Upaya untuk menjauhkan atau menyamarkan itu dilakukan dengan cara menjauhkan antara pelaku dan harta kekayaan hasil pidana tersebut.

Ada beberapa alat bukti yang digunakan untuk menjerat para pelaku kejahatan pencucian uang, antara lain:

1. Mencari nomor rekening tersangka;
2. Membuka *Call Data Record* atau biasa disebut *CDR*, yaitu histori komunikasi antara si pengendali dan si kurir dengan cara menarik catatan data nomor ponsel tersangka kemudian dilakukan analisa karena setelah dilakukan pemeriksaan tersebut akan diketahui kepada siapa saja tersangka melakukan hubungan komunikasi
3. Melakukan penyadapan, yang mana jika akan melakukan penyadapan untuk melakukan penyelidikan terhadap pengendali narkoba beserta aliran dananya harus dipayungi hukum terlebih dahulu berupa permintaan, penetapan, dan izin khusus penyadapan dari pengadilan setempat barulah bisa dijadikan alat bukti.
4. Setelah dibuka keseluruhan *data record* nya, nomor rekening tersangka, dari situ akan diketahui siapa boss atau pengendali kejahatan pencucian uang. Kemudian akan diketahui pula jalur keuangan dan aliran dananya selama tersangka melakukan kejahatan pencucian uang.
5. Penyidik menyimpulkan bahwa si boss atau pengendali mempunyai rekening atau menguasai beberapa rekening. Rekening yang digunakan biasanya adalah rekening palsu atau rekening atas nama orang lain yang dikendalikan oleh tersangka.

Secara langsung kegiatan *money laundering* tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Tampaknya secara sekilas kegiatan pencucian uang tidak menimbulkan korban. Pencucian uang tidak sama halnya dengan perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian. Secara garis besar, kegiatan pencucian uang dapat mempengaruhi bisnis yang pada akhirnya dapat mengganggu perkembangan ekonomi suatu negara, karena pencucian uang menimbulkan dampak berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar. Di sisi lain, maraknya kegiatan pencucian uang dapat memicu peningkatan berbagai kejahatan yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.

METODE

Tahapan Penelitian

Metode penulisan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif yaitu berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik kesimpulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Black's Law Dictionary pencucian uang adalah: "*money laundering is term used to describe investment or other transfer of money flowing form racketeering, drug transactions and either illegal sources into legitimate channels so that its original sources can not be traced*"¹⁵. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU¹⁶, mengatur bahwa Tindak Pidana Narkotika sebagai salah satu predikat crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengimplementasian tindak pidana pencucian uang tersebut dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 137. Unsur-unsur pasal yang tercantum dalam Pasal 137 Undang-Undang Narkotika tersebut memiliki unsur yang serupa dengan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian

¹⁵ ¹⁵Pathorang Halim, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di EraGlobalisasi, Total Media, Yogyakarta, 2013 hlm 10.

¹⁶ "UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [JDIH BPK RI]."

Uang. Dalam praktiknya, pencucian uang hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan, sehingga melalui sistem pembayaran, terutama yang bersifat elektronik, dana hasil kejahatan pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor kerahasiaan bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.

Terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :

- a. Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- b. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
- c. Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan *integrasi* ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang; Setiap orang adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*).
- b. Menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa
- c. Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- d. Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e. Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- f. Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g. Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h. Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. Menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui penransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.
- n. Menyamarkan adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:
 - asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.

- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
 - menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- o. Menggunakan adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- p. Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini diduga adanya Tersangka menggunakan rekening orang lain untuk menampungkan atau menampungkan hasil tindak pidana Narkotika maka dalam khazanah TPPU menempatkan Hasil Tindak Pidana menggunakan rekening orang lain untuk menampungkan hasil kejahatan dikenal dengan istilah *Use of Nominee*. *Use of Nominee* lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana. Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, penransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

Anggota keluarga yang rekeningnya telah digunakan untuk menerima aliran transaksi mencurigakan dalam hal ini hasil kejahatan narkotika, dapat dikategorikan sebagai pelaku pasif (sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penerapan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang belum diterapkan secara maksimal, karena berbagai alasan, seperti alasan kemanusiaan¹⁷, dan beberapa penegak hukum berpandangan bahwa persepektif Tindak Pidana Pencucian Uang adalah merampas aset, yaitu memiskinkan Tersangka. Kendati anggota keluarga tersangka yang mana rekening pribadi miliknya digunakan untuk bertransaksi Narkotika tidak dilakukan proses hukum, namun hasil kejahatan yang tersimpan dalam rekening anggota keluarga tersebut wajib untuk dilakukan penyitaan sepanjang penyidik dapat membuktikan aliran dana dalam rekening tersebut.

Dalam membuktikan unsur penempatan (*placement*) sebagai salah satu pola pencucian uang, penyidik memerlukan data berupa mutasi rekening dari Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan untuk dapat dianalisa *timeline* dan asal usul dana yang tersimpan dalam rekening dimaksud. Anggota keluarga yang rekeningnya digunakan untuk menerima penempatan aliran dana transaksi mencurigakan dan selama proses penyidikan dapat dibuktikan perannya tidak hanya memberikan rekeningnya untuk dipakai Tersangka (pelaku utama), tetapi turut membantu terjadinya tindak pidana, maka dalam hal ini Penyidik juga menerapkan sanksi pidana yang tegas terhadapnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, jika dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti keikutsertaan anggota tersebut tersebut dalam suatu tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini murni bahwa rekening dari anggota keluarga Tersangka tersebut hanya dipinjamkan ke Tersangka dan si anggota keluarga tidak mengetahui untuk apa, maka Penyidik dapat melakukan pemblokiran atas rekening tersebut lalu menyita uang dalam rekening tersebut. Dalam proses pemeriksaan, anggota keluarga yang rekeningnya dipakai dalam menerima penempatan atas hasil kejahatan Narkotika juga wajib dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.

KESIMPULAN

Semakin banyaknya kejahatan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan Narkotika, diharapkan aparat penegak hukum dapat memberika edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum, agar bandar narkotika yang menggunakan rekening-rekening dari anggota keluarga dari Tersangka (pelaku utama) dapat semakin diminimalisir, sehingga dapat memutus jaringan pencucian uang di Indonesia. Penyedia jasa keuangan juga dapat memberika informasi tentang kejahatan pencucian uang melalui customer service pada saat calon nasabah membuka rekening baru di bank. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengandung pesan agar orang-orang terdekat harus hati-hati dalam menerima pemberian sesuatu yang dianggap tidak wajar. Selain lebih berhati-hati terhadap pelaku pasif pencucian uang, pasal ini juga akan mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang aktif. Kalau sudah awas dan hati-hati, maka pelaku akan kesulitan untuk mengalirkan hasil kejahatannya kesana-sini.

¹⁷ Garnasih, “Pasal 5 di UU Pencucian Uang, Sikat Habis Penikmat Harta Hasil Korupsi!”

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316, Volume 2, Nomor 1, 2019.*
- Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Azasi Manusia dan Etika*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2020.
- Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library, 2008.
- Dellyana Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- garnasih, Yenti. "Pasal 5 di UU Pencucian Uang, Sikat Habis Penikmat Harta Hasil Korupsi!" detiknews. Diakses 30 November 2022. <https://news.detik.com/berita/d-2492859/pasal-5-di-uu-pencucian-uang-sikat-habis-penikmat-harta-hasil-korupsi>.
- Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden, *American Law: An Introduction, Third Edition*, New York: Oxford University Press, 2017.
- Lexy J.Moleongi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2013.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan : PT. Sofmedia, 2013.
- Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di EraGlobalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Rocky Marbun, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Membangun Filsafat Pemidanaan Berbasis Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila*, Malang: Setara Press, 2019.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987.
- Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Depok: Themis Book, 2014.
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [JDIH BPK RI].” Diakses 4 Desember 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010>.
- Yunus Husein dan Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*.,Depok: Rajawali Pers, 2018.